



**PUTUSAN**  
Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sufriansyah Alias Rian Bin Alm Muhammad<br>Thamrin  |
| 2. Tempat lahir       | : Tarakan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/9 September 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum PNS Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara<br>Kota Tarakan atau sesuai KTP Jl. KH Dewantara<br>RT. 005 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota<br>Tarakan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : swasta  |

Terdakwa Sufriansyah Alias Rian Bin Alm Muhammad Thamrin ditangkap tanggal 29 Agustus 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

**Terdakwa 2**

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani |
|-----------------|-------------------------------------|



2. Tempat lahir : Tarakan  
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Maret 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, RT. 17 Kel. Sebengkong Kec.  
Tarakan Tengah Kota Tarakan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN** dan Terdakwa II **RIFKY ERVIAN NUR BIN ERVI HAMDANI** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara bersama-sama melakukan Dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa I **SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN** dan



Terdakwa II **RIFKY ERVIAN NUR BIN ERVI HAMDANI** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa **SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN** berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 Agustus 2024 dari TULUS WIDODO ke SUDARSO dengan nominal Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) BUAH Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-1882-9273;
- 1 (satu) buah SimCard Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-4702-6996;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Sdri. ROSMIATI (0813-4251-7414) dengan pemilik nomor: 0813-1882-9273 yang telah di Print Out;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Hadijah Hadijah dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094279402498>.
- 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan antara sdr. RIFKI dengan menggunakan akun facebook an. Hadijah Hadijah dengan akun facebook an. Tulus Wdo.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka MH1JM9126NK158328, PURWANTO. nomor mesin JM91E2157309 an. PURWANTO.

**Dikembalikan kepada Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH.**

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6473010909850005 an. SUFRIANSYAH.



**Dikembalikan kepada Terdakwa I SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang seringan-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa I **SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIFKY ERVIAN NUR BIN ERVI HAMDANI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT.04 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.26 Wita Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH pemilik usaha rental motor bernama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa II yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan dengan nomor 081318829273 untuk menanyakan apakah ada motor yang bisa dirental, Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH menjawab bahwa ada



motor Honda Beat warna hitam yang tersedia. Kemudian Terdakwa II menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. KU-6858-GH dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSI AH. Setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil motor yang akan disewa melalui telpon mengatakan "KAU TUNGGULAH DI KARANG REJO, ADA SUDAH NANTI MOTOR MENUJU KESANA" lalu Terdakwa I pergi menemui Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH yang mengantar sepeda motor tersebut di belakang Pasar Gusher Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa I menyerahkan KTP miliknya dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. KU-6858-GH.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melihat sebuah postingan pada grup Facebook JUAL BELI KOTA TARAKAN oleh akun bernama **HADIJAH HADIJAH** milik Terdakwa II dengan *caption*/keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX" tanpa melampirkan foto sepeda motor, lalu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO menghubungi akun tersebut melalui *messenger* facebook untuk menanyakan harga dan ingin mengecek sepeda motor yang ditawarkan. Selanjutnya Terdakwa II memberi harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak bersedia untuk bertemu dengan Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO untuk mengecek sepeda motor tersebut dan beralasan bahwa tidak dilengkapi dengan surat-surat karena sudah hangus terbakar 1 (satu) tahun lalu saat kejadian kebakaran beringin 4 dimana motor tersebut miliknya sendiri yang sudah dibeli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Kemudian Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sepakat, lalu sepeda motor akan diantar oleh kurir ke depan Mako YONIF 613 Raja Alam dengan biaya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sehingga Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO hanya perlu membayar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas Tarakan. Terdakwa II memberitahu Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keluarga Terdakwa II sehingga Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa II dengan top up DANA ke nomor 085386607969 atas nama AHMAD IRWAN milik Terdakwa II. Setelah melakukan pembayaran Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO bertemu dengan Terdakwa I dan seorang kurir mobil pick up di depan Mako YONIF 613 Raja Alam untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. KU-6858-GH tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melihat sticker bertuliskan Ochaa Rental\_04 di plat belakang di sepeda motor yang telah dibeli. Lalu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO mencari tahu mengenai ocha rental, setelah menemukan info tentang ocha rental Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO langsung menghubungi dan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut dan ternyata benar motor tersebut merupakan milik ocha rental yang telah dirental Terdakwa II dan diambil oleh Terdakwa I. Setelah itu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO bertemu dengan pihak ocha rental untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I **SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin (Alm) MUHAMMAD THAMRIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIFKY ERVIAN NUR BIN ERVI HAMDANI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT.04 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.26 Wita Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH pemilik usaha rental motor bernama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa II yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan dengan nomor 081318829273 untuk menanyakan apakah ada motor yang bisa dirental, Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH menjawab bahwa ada motor Honda Beat warna hitam yang tersedia. Kemudian Terdakwa II menyewa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. KU-6858-GH dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSI AH. Setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil motor yang akan disewa melalui telpon



mengatakan "KAU TUNGGULAH DI KARANG REJO, ADA SUDAH NANTI MOTOR MENUJU KESANA" lalu Terdakwa I pergi menemui Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti RUSDIMANSYAH yang mengantar sepeda motor tersebut di belakang Pasar Gusher Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa I menyerahkan KTP miliknya dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. KU-6858-GH.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melihat sebuah postingan pada grup Facebook JUAL BELI KOTA TARAKAN oleh akun bernama **HADIJAH HADIJAH** milik Terdakwa II dengan *caption*/keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGOT, UNTUK INFORMASI EBIH LANJUT SILAHKAN INBOX" tanpa melampirkan foto sepeda motor, lalu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO menghubungi akun tersebut melalui *messenger* facebook untuk menanyakan harga dan ingin mengecek sepeda motor yang ditawarkan. Selanjutnya Terdakwa II memberi harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak bersedia untuk bertemu dengan Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO untuk mengecek sepeda motor tersebut dan beralasan bahwa tidak dilengkapi dengan surat-surat karena sudah hangus terbakar 1 (satu) tahun lalu saat kejadian kebakaran beringin 4 dimana motor tersebut miliknya sendiri yang sudah dibeli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Kemudian Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sepakat, lalu sepeda motor akan diantar oleh kurir ke depan Mako YONIF 613 Raja Alam dengan biaya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sehingga Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO hanya perlu membayar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas Tarakan. Terdakwa II memberitahu Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keluarga Terdakwa II sehingga Saksi RIDWAN Alias IWAN CEPER Bin HAMID





mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa II dengan top up DANA ke nomor 085386607969 atas nama AHMAD IRWAN milik Terdakwa II. Setelah melakukan pembayaran Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO bertemu dengan Terdakwa I dan seorang kurir mobil pick up di depan Mako YONIF 613 Raja Alam untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. KU-6858-GH tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO melihat sticker bertuliskan Ochaa Rental\_04 di plat belakang di sepeda motor yang telah dibeli. Lalu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO mencari tahu mengenai ocha rental, setelah menemukan info tentang ocha rental Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO langsung menghubungi dan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut dan ternyata benar motor tersebut merupakan milik ocha rental yang telah dirental Terdakwa II dan diambil oleh Terdakwa I. Setelah itu Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO bertemu dengan pihak ocha rental untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan Saksi TULUS WIDODO Bin JOKO RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Tulus Widodo Bin Joko Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan seorang pemilik akun facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH;
  - Bahwa Saksi mengalami peristiwa penipuan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Mess TNI AL Panglima Batur Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
  - Bahwa cara pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH melakukan penipuan terhadap Saksi adalah dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dan setelah Saksi transfer pembayaran dan sepeda diantar kepada Saksi ternyata sepeda motor tersebut milik rental motor Sdr. OCHA;
  - Bahwa isi postingan dari pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH pada saat menjual sepeda motor tersebut adalah postingan di grup jual beli Kota Tarakan yang bertuliskan "yang berminat motor di jual Beat" tanpa melampirkan foto sepeda motor.
  - Bahwa nomor telpon yang digunakan pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH untuk berkomunikasi dengan Saksi adalah 0813-5093- 4983.
  - Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH untuk menerima transfer pembayaran dari Saksi adalah 018301016466537 Bank BRI atas nama SUDARSO.
  - Bahwa uang yang Saksi transfer kepada pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH untuk pembayaran sepeda motor adalah sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat pada saat dijual kepada Saksi dengan alasan karena terbakar saat kejadian kebakaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan orang tersebut mengatakan motor tersebut miliknya sendiri yang sudah di beli sekitar 1 (satu) tahun.
  - Bahwa sehingga Saksi yakin untuk membayar sepeda motor tersebut adalah karena saat melihat sepeda motor tersebut didepan 613 Raja Alam dan Saksi yakin dan pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH mengatakan untuk surat-suratnya terbakar 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang lalu dan orang tersebut mengatakan motor tersebut miliknya sendiri yang sudah di beli sekitar 1 (satu) tahun.

- Bahwa nama akun facebook Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik akun Facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH adalah Tulus Wdo milik Saksi sendiri.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rosmiati Alias Oca Binti Rusdimansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN;
- Bahwa saksi memiliki barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 tersebut telah disewa oleh Terdakwa II dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga sewa sepeda motor tersebut dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSI AH;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I yang menyerahkan KTP miliknya dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. KU-6858-GH;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 telah dijual oleh Para Terdakwa setelah saksi menerima pesan dari Saksi Tulus Widodo melalui whatsapp dan menanyakan terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam dengan No. Pol KU 6858 GH tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tulus Widodo telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan akun facebook HADIJAH HADIJAH dimana pada akun facebook tersebut ada memposting tulisan di grup jual beli Kota Tarakan dengan isi postingan yang berminat motor di jual Beat" tanpa melampirkan foto sepeda motor



tersebut. Dan ketika Saksi Tulus Widodo melakukan pembelian motor tersebut, ternyata motor tersebut bukan milik dari pemilik akun facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Tulus Widodo harga sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Tulus Widodo dari pemilik akun facebook dengan nama akun HADLIAH HADIJAH tersebut yaitu Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya kurir untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran dilakukan Saksi Tulus Widodo dengan cara transfer namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Tulus Widodo kepada Saksi;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Sufriansyah Alias Rian Bin (Alm) Muhammad Thamrin:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam dari tempat rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga sewa sepeda motor tersebut dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSIH;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut Terdakwa I yang bertugas mengambil atau membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam tersebut dengan menyerahkan KTP milik Terdakwa I kepada Saksi Rosmiati alias Oca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1:



868293060269877, IMEI2: 868293060269869 membuat postingan melalui aplikasi *Facebook* Jual Beli Kota Tarakan menggunakan akun bernama HADIJAH HADIJAH milik Terdakwa II dengan keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX" tanpa melampirkan foto sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Tulus Widodo menghubungi akun *Facebook* yang bernama HADIJAH HADIJAH melalui *messenger facebook* yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II memberi harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian di tawar oleh Saksi Tulus Widodo dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sepakat, lalu sepeda motor akan diantar oleh kurir ke depan Mako Yonif 613 Raja Alam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas Tarakan. Terdakwa II memberitahu Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid, bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keluarga Terdakwa II sehingga Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa II dengan top up DANA ke nomor 085386607969 atas nama AHMAD IRWAN milik Terdakwa II. Setelah melakukan pembayaran Saksi Tulus Widodo bertemu dengan Terdakwa I dan seorang kurir mobil pick up di depan Mako YONIF 613 Raja Alam untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. KU-6858-GH tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot;





- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- 2. Terdakwa II **Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani**:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam dari tempat rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pembayaran harga sewa sepeda motor tersebut dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSI AH;
  - Bahwa setelah melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut Terdakwa I yang bertugas mengambil atau membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam tersebut dengan menyerahkan KTP milik Terdakwa I kepada Saksi Rosmiati alias Oca;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869 membuat postingan melalui aplikasi Facebook Jual Beli Kota Tarakan menggunakan akun bernama HADIJAH HADIJAH milik Terdakwa II dengan keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX" tanpa melampirkan foto sepeda motor;
  - Bahwa kemudian Saksi Tulus Widodo menghubungi akun Facebook yang bernama HADIJAH HADIJAH melalui messenger facebook yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II memberi harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian di tawar oleh Saksi Tulus Widodo dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sepakat, lalu sepeda motor akan diantar oleh kurir ke depan Mako Yonif 613 Raja Alam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pembayaran dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid yang merupakan teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di Lapas Tarakan. Terdakwa II memberitahu Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid, bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keluarga Terdakwa II sehingga Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa II dengan top up DANA ke nomor 085386607969 atas nama AHMAD IRWAN milik Terdakwa II. Setelah melakukan pembayaran Saksi Tulus Widodo bertemu dengan Terdakwa I dan seorang kurir mobil pick up di depan Mako YONIF 613 Raja Alam untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. KU-6858-GH tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 Agustus 2024 dari TULUS WIDODO ke SUDARSO dengan nominal Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) BUAH Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-1882-9273;
- 4) 1 (satu) buah SimCard Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-4702-6996.
- 5) 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Sdri. ROSMIATI (0813-4251-7414) dengan pemilik nomor: 0813-1882-9273 yang telah di Print Out;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah akun Facebook an. Hadijah Hadijah dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094279402498>.
- 7) 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan antara sdr. RIFKI dengan menggunakan akun facebook an. Hadijah Hadijah dengan akun facebook an. Tulus Wdo.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka MH1JM9126NK158328, PURWANTO. nomor mesin JM91E2157309 an. PURWANTO.
- 10) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6473010909850005 an. SUFRIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam dari tempat rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa pembayaran harga sewa sepeda motor tersebut dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSIH;
- 3) Bahwa setelah melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut Terdakwa I yang bertugas mengambil atau membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam tersebut dengan menyerahkan KTP milik Terdakwa I kepada Saksi Rosmiati alias Oca;
- 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869 membuat postingan melalui aplikasi Facebook Jual Beli Kota Tarakan menggunakan akun bernama HADIJAH HADIJAH milik Terdakwa II dengan keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar



UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX” tanpa melampirkan foto sepeda motor;

- 5) Bahwa kemudian Saksi Tulus Widodo menghubungi akun *Facebook* yang bernama HADIJAH HADIJAH melalui *messenger facebook* yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II memberi harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian di tawar oleh Saksi Tulus Widodo dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sepakat, lalu sepeda motor akan diantar oleh kurir ke depan Mako Yonif 613 Raja Alam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Bahwa pembayaran dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas Tarakan. Terdakwa II memberitahu Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid, bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keluarga Terdakwa II sehingga Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa II dengan top up DANA ke nomor 085386607969 atas nama AHMAD IRWAN miik Terdakwa II. Setelah melakukan pembayaran Saksi Tulus Widodo bertemu dengan Terdakwa I dan seorang kurir mobil pick up di depan Mako YONIF 613 Raja Alam untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. KU-6858-GH tersebut;
- 7) Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot;
- 8) Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini **Sufriansyah Alias Rian Bin (Alm) Muhammad Thamrin** dan **Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);





Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Mess TNI AL Panglima Batur Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Para Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH,



warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869 milik Terdakwa II dengan membuat postingan di aplikasi facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH pada grup jual beli kota Tarakan dengan isi postingan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX " tanpa melampirkan foto sepeda motor yang dijual. Dan terhadap postingan tersebut Saksi Tulus Widodo berminat dan melakukan pembelian motor tersebut dengan harga jual Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer menggunakan M-Banking BRIMO ke Nomor Rekening 018301016466537 atas nama SUDARSO milik Saksi Ridwan Alias Iwan Ceper Bin Hamid yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas Tarakan, kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik dari Saksi Rosmiati Alias Oca Binti Rusdimansyah. Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH warna hitam dari tempat rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pembayaran harga sewa sepeda motor tersebut dibayar melalui transfer dari akun DANA milik Terdakwa II dengan nomor 085386607396 ke rekening BRI milik OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN atas nama KAMSI AH;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dengan membuat dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869 milik



Terdakwa II membuat postingan di aplikasi facebook dengan nama akun HADIJAH HADIJAH pada grup jual beli kota Tarakan dengan isi postingan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX " tanpa melampirkan foto sepeda motor yang dijual tersebut telah membuat kerugian materiel terhadap saksi Tulus Widodo, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan 'mereka yang turut melakukan' adalah medepleger. Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap Para Terdakwa masing-masing memiliki tugas dimana Terdakwa II bertugas menyewa sepeda motor kemudian melakukan pembayaran harga sewa serta membuat postingan melalui aplikasi Facebook Jual Beli Kota Tarakan menggunakan akun bernama HADIJAH HADIJAH milik Terdakwa II dengan keterangan "DIJUAL MOTOR BEAT KOSONGAN DENGAN HARGA 4JT NEGO, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN INBOX" tanpa melampirkan foto sepeda motor sedangkan Terdakwa I bertugas membawa sepeda motor yang di sewa dari tempat rental/jasa sewa motor dengan nama OCHAA RENTAL MOTOR TARAKAN dengan harga sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan atas penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Ibu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain



judi online slot, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 Agustus 2024 dari TULUS WIDODO ke SUDARSO dengan nominal Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) BUAH Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-1882-9273 dan 1 (satu) buah SimCard Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-4702-6996, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Sdri. ROSMIATI (0813-4251-7414) dengan pemilik nomor: 0813-1882-9273 yang telah di Print Out, 1 (satu) buah akun Facebook an. Hadijah Hadijah dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094279402498> dan 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan antara sdr. RIFKI dengan menggunakan akun facebook an. Hadijah Hadijah dengan akun facebook an. Tulus Wdo, yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka MH1JM9126NK158328, PURWANTO, nomor mesin JM91E2157309 an. PURWANTO, yang telah disita dari Saksi Rosmiati Alias Oca Binti Rusdimansyah, maka dikembalikan kepada Saksi Rosmiati Alias Oca Binti Rusdimansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6473010909850005 an. SUFRIANSYAH, yang telah disita dari Terdakwa I Sufriansyah Alias Rian Bin (Alm) Muhammad Thamrin, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sufriansyah Alias Rian Bin (Alm) Muhammad Thamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Sufriansyah Alias Rian Bin (Alm) Muhammad Thamrin** dan Terdakwa II **Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A Prime warna hitam dengan IMEI1: 868293060269877, IMEI2: 868293060269869.

#### **Dirampas untuk negara.**

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 Agustus 2024 dari TULUS WIDODO ke SUDARSO dengan nominal Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) BUAH Sim Card Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-1882-9273;
- 1 (satu) buah SimCard Provider Telkomsel dengan nomor MSSIDN: 0813-4702-6996.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Sdri. ROSMIATI (0813-4251-7414) dengan pemilik nomor: 0813-1882-9273 yang telah di Print Out;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Hadijah Hadijah dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094279402498>.
- 1 (satu) bundle Screenshoot Percakapan antara sdr. RIFKI dengan menggunakan akun facebook an. Hadijah Hadijah dengan akun facebook an. Tulus Wdo.

#### **Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka: MH1JM9126NK158328, nomor mesin: JM91E2157309.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi: KU 6858 GH, warna hitam, nomor rangka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9126NK158328, PURWANTO. nomor mesin JM91E2157309  
an. PURWANTO.

**Dikembalikan kepada Saksi ROSMIATI Alias OCA Binti  
RUSDIMANSYAH.**

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK  
6473010909850005 an. SUFRIANSYAH.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I SUFRIANSYAH Alias RIAN Bin  
(Alm) MUHAMMAD THAMRIN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing  
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh  
kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman  
Talib, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**  
tanggal **06 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.**

**Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Paembonan, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Tar